

EFISIENSI PENERAPAN UU ITE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 277/PID.B./2018/PN.SBR.)

Daniel E P Pardede
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Jalan Letjen S Parman, No. 1, Grogol, Jakarta Barat, 11440
danielpardede20@gmail.com

Abstract

Online Gambling activity is a cybercrime which must be regulated in a specific legislation, so that it has become a principle of legality. In law, there is a principle that reads "Lex Specialis Degorat Legi Generali". However, in the criminal justice process in Indonesia, the principle of the law is often sidelined because it's not clear the laws governing it. The State of Indonesia as a state of law has regulated criminal liability related to online gambling crime. The regulation on prohibiting criminal acts is contained in Article 303 and Article 303 of the Criminal Code and several regulations outside the Criminal Code, Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Therefore, it's necessary to ensure its application by our law enforcers, so that sentencing can be fair by considering the rights that exist on victims. The type of research I use is normative legal research. That from the results of the research that I made in writing this, I concluded that the actual application of punishment against perpetrators of online gambling crimes hasn't been effective at this time if it still uses the ITE Law, because there are many interpretations about it.

Keywords: *Online gambling, cyber crime, criminal law principle*

Abstrak

Kegiatan Perjudian Online merupakan salah satu tindak pidana dunia maya (cybercrime) yang harus diatur di dalam suatu perundang-undangan yang khusus, agar memiliki menjadi sebuah asas legalitas. Di dalam hukum, dikenal suatu asas yang berbunyi "Lex Spesialis Derogat Legi Generali". Akan tetapi di dalam proses peradilan pidana di Indonesia, asas hukum itu kerap dikesampingkan karena tidak jelas Undang-undang yang mengatur tentang itu. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana judi online. Pengaturan pelarangan tindak pidana tersebut tertuang pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian penerapannya oleh para penegak hukum kita, sehingga penjatuhannya dapat bersifat adil dengan mempertimbangkan hak-hak yang ada pada korban dan sistem peradilan di Indonesia bersifat adil. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum primer (normatif). Bahwa dari hasil penelitian yang saya buat dalam penulisan jurnal ini adalah saya disimpulkan bahwa sesungguhnya penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian online belum efektif pada saat ini bila masih menggunakan UU ITE, karena banyaknya sesuatu yang multitafsir di dalamnya.

Kata kunci: Perjudian online, kejahatan siber, asas hukum pidana

Pendahuluan

Perjudian sebagai suatu kejahatan dimana telah ditentukan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada hakikatnya adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan Hukum Positif, Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan

masyarakat di Indonesia. Perjudian pada saat ini tidak hanya terjadi secara langsung di tengah masyarakat yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri, akan tetapi telah merubah lini kegiatannya dan merambah di jejaring sosial. Dewasa ini perjudian yang dilakukan melalui jejaring sosial, oleh masyarakat, sangat beragam. Ada yang berbentuk sebagai Lotre, Undian

Bola, Melakukan Tebakan Score dari sebuah pertandingan, Togel Online, Poker, dsb menjadi sebuah masalah dan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam hukum positif Indonesia, tentang Perjudian sebagai tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 303 KUHP, 303 bis jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Asas hukum yang digunakan untuk menjangkau dari sebuah tindakan pidana ini terkadang menjadi sebuah polemik. Dimana dalam sistem hukum di Indonesia dikenal sebuah asas yaitu "*Lex Specialis Derogat Lex Generali*" bahwa sebuah aturan (Hukum) khusus mengenyampingkan peraturan (Hukum) yang umum. Di Dalam KUHP, hal ini sudah diatur (*Lex Generali*) dan juga diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU NO. 7 Tahun 1974 (*Lex Specialis*), menjadi sebuah ambiguitas di dalam proses peradilan, dimana acap kali hakim memutuskan hanya berdasarkan kepada *Lex Generali* dan hal ini tidak hanya terjadi di satu putusan (Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr.), juga di putusan yang lain. Hal ini membuat saya, sebagai pembuat jurnal tertarik untuk mengangkat serta membahas secara detail judul yang ada di jurnal.

Pada Era ini, kemajuan teknologi menjadi sebuah permulaan terhadap suatu perubahan yang signifikan dan begitu cepat dan pesat. Kemajuan Teknologi menjadi sebuah keuntungan di setiap lini kehidupan masyarakat secara global. Perkembangan ini menjadi sebuah alat untuk menembus batas untuk segala bidang, di usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh setiap individu, baik itu ini bermula pada revolusi transportasi, komunikasi, pendidikan dan elektronika yang begitu pesat. Di samping pertambahan atau perubahan positif yang diakibatkan oleh lahirnya sebuah teknologi, muncul sebuah dampak negatif di dalam lini kehidupan masyarakat yang mengakibatkan munculnya sebuah kegiatan negatif, yang melanggar ketentuan-ketentuan (Aturan) yang ada. Misalnya: Kejahatan Siber, Prostitusi Online, Perjudian Online, Serta berbagai perbuatan pidana (Merugikan orang lain) yang timbul akibat dari kemajuan dari sebuah teknologi tersebut. Dalam Jurnal Ini, saya akan mengangkat topik kejahatan yang timbul dari kemajuan teknologi, yaitu Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di

Indonesia yang menjadi sebuah kasus yang cukup banyak di dalam proses hukum pada saat ini.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dan kriminalisasi (*criminalization*) yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus rea*), pertanggung-jawaban pidana (*mens rea*), dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Dalam era demokratisasi, perumusan peraturan hukum harus mempertimbangkan secara komprehensif beragam dimensi persoalan. Semua aspirasi dan berbagai kepentingan harus diseleraskan dan diserasikan. Bagian dari KUHP tepatnya di dalam pasal 303, 303 bis telah mengatur hukuman terhadap pelaku, akan tetapi model yang digunakan dalam pembuatan undang-undang ini masih bentuk perjudian yang secara langsung dilakukan, artinya jika pasal ini diterapkan (303 KUHP) maka tidak akan sesuai dengan contoh kasusnya. Tentu hal ini membuat KUHP tidak memiliki wewenang (asas) untuk mengatur jenis perjudian yang berjenis baru ini. Perlu kita ketahui bahwa asas adalah dasar dari pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan dalam menganalisis permasalahan di judul yang saya angkat, terdiri dari jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian hukum primer (*normatif*), artinya penelitian yang difokuskan kepada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan pengkajiannya dilakukan dengan cara meneliti data yang ada di berbagai sumber, misalnya pada buku, jurnal hukum serta undang-undang sebagai data utama dan pendapat para ahli berserta data sekunder lainnya saya gunakan sebagai data pelengkap dari jurnal yang saya bahas. Serta memiliki tujuan penulisan, yaitu penulisan jurnal ini ialah untuk memberi pemahaman yang lebih luas tentang perjudian daring secara sistematis dan sesuai dengan pengertian yang berdasarkan naluri hukum. Beberapa tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui faktor yang menjadi penyebab berkembangnya perjudian online di Indonesia, Mengetahui penerapan yang sebenarnya

tentang hukum positif dalam pengaturan terhadap tindakan perjudian daring yang termasuk ke dalam tindak pidana, Mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online atau *daring* di Indonesia, dan untuk memenuhi syarat daripada penugasan Hukum Acara Pidana. Sementara tujuan sekunder (Secara Subyek) yakni memperluas wawasan daripada saya sebagai penulis jurnal baik dari aspek hukum maupun praktek langsung dalam kasus yang ada dan penerapan ilmu dan teori tentang hukum yang saya temukan dan tuliskan di dalam pembuatan jurnal ini.

Hasil dan Pembahasan Kejahatan Siber Menurut Hukum Pidana Indonesia

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Dalam jaringan komputer global, ada beberapa bentuk jenis kejahatan yang dilakukan dalam jaringan, salah satunya adalah Perjudian secara daring. Dari rumusan *Cyber space* tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan *online gambling* atau yang biasa disebut dengan perjudian online. Sehingga dari timbulnya dampak yang diakibatkan ini menjadi sesuatu hal yang negatif, maka dilakukan upaya penanggulangan *Cyber crime* yang dibahas secara khusus dalam suatu lokarya yaitu "*Workshop On Crimes Related To Computer Networks*" yang diorganisir oleh UNAFEI selama Kongres PBB X/2000 berlangsung. Kesimpulan dari lokarya ini adalah sebagai berikut :CRC (*computer criminal crime*) harus dikriminalisasikan. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat cyber (*cyber criminals*). Diperlukan kerjasama internasional untuk menelusuri atau mencari para penjahat internet.

Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan "*Suatu perbuatan tidak dapat pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*" Lalu dijadikan sebuah asas yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Sehingga

aturandalam peraturan perundang-undangan menjadi sebuah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menentukan putusan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga, bila kejahatan (Perjudian Online) yang tidak ada di atur dalam Undang-undang, maka tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak mengandung asas *Legalitas*. Oleh karena itu, atas kebijakan pemerintah, diterbitkan lah UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang merupakan aturan bersifat khusus (*Lex Specialis*). Dalam KUHP sudah di atur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*Lex Generalis*), artinya tidak berlaku pada perjudian online. Namun pada realita di persidangan, penerapan pasal ini menjadi ambigu. Disebabkan karena di dalam putusan hakim di berbagai putusan mengenai contoh kasus ini, kita lihat bahwa hakim menggunakan *Lex Generalis*, bukankah ini suatu kesalahan yang dibiarkan begitu saja? Tentu iya. Penerapan aturan yang bersifat ambigu ini mengancam dari pada hak si pelaku yang dimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Di ayat 2 tersebut, mengatakan bahwa hak dari pada terdakwa haruslah dijaga. Oleh karena itu, agar sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan penerapan pasal yang bersifat ambigu tersebut dapat diatasi dengan kejelasan dari para penegak hukum, maka tujuan hukum pidana baik secara klasik dan modern harus dilaksanakan dan tercapai

Kesesuaian Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr. yang Menyatakan Terdakwa Bersalah, Berdasar Pada Pasal di KUHP

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan Pasal 1 UU 7/1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sebelum mengurai pengertian perjudian *online*, saya sebagai penulis jurnal akan terlebih dahulu menjelaskan tentang "induk" dari perjudian *online* yaitu *cyber crime* dan *cyber space*. *Cyber space* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Dalam menangkap realitas, manusia tidak mungkin berada di dua atau lebih tempat yang berbeda tetapi *cyber*

space telah melingkupi berbagai sisi dari kehidupan modern. Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik atau secara langsung. Dalam situs internet ada puluhan ribu lebih situs-situs yang menyediakan fasilitas perjudian dari model yang sederhana juga yang kompleks. Perjudian online tidak sulit untuk dilakukan, cukup hanya dengan bermodalkan sebuah jejaring internet dan mengetahui web yang dituju dengan fasilitas menarik, maka setiap orang dapat memiliki suatu tempat berkumpul di situs perjudian yang ada di internet tersebut.

Dalam kasus yang saya analisis ini, hakim telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penjatuhan putusan ini memiliki unsur yang terpenuhi di dalam pokok perkara. Adapun unsur dari pasal yang dikenakan, yang berhubungan dengan perkara, yang saya kaji diantaranya: A. Barang Siapa; B. Tanpa Mendapat Izin; C. Mempergunakan Kesempatan Mainjudi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303. Secara rinci saya sebagai penulis jurnal ini akan menjelaskan beberapa keterangan dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sumber (Cirebon) dengan nomor putusan 277/Pid.B./2018/PN.Sbr. yakni:

Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa sama artinya dengan setiap orang, atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang sudah cakap hukum, artinya bahwa segala hak, kewajiban yang ada padanya, dan tindakan yang apabila disalahgunakan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara langsung yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian dalam konteks hukum pidana, maka kata "barang siapa" yaitu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Konteks *barang siapa* ini perlu dibuktikan dengan bukti yang otentik untuk memenuhi unsur daripada penetapan tersangka, yakni bisa berupa Kartu Identitas yang sesuai dengan

Surat dakwaan dari terdakwa (Budiono Bin Damianto) dan dibacakan di dalam proses persidangan di depan majelis hakim. Hal ini bersifat tetap dan mutlak di dalam putusan, sebab agar tidak terjadi *Error in persona* di dalam proses peradilannya.

Unsur Tanpa Mendapat Izin

Terpenuhinya unsur ini dibuktikan dengan keterangan para saksi yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan permainan judi online berdasarkan pada fakta dan barang bukti dan juga melaksanakan usaha perjudian yang bersifat daring, yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, maka unsur tanpa mendapat izin dapat terpenuhi dan sah secara hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan dilarang dan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perlu diketahui unsur melawan hukum ada yang bersifat Obyektif dan Subyektif. Segi obyektif diartikan sebagai yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang oleh karena perbuatan itu dilarang karena adanya niat jahat dan buruk serta melanggar norma kesusilaan yang ada. Sementara segi subyektif adalah suatu perbuatan akan menjadi terlarang apabila adanya niat buruk dalam diri si pelaku di dalam melakukan tindakan atau niat tersebut. Untuk kasus ini maka penggolongannya bersifat obyektif.

Unsur Mempergunakan Kesempatan Mainjudi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303 KUHP

Terpenuhinya unsur ini, yaitu dengan mengacu pada pengertian perjudian online ialah tiap tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain, menunjukkan bahwa unsur ini terpenuhi atas penjelasan di atas, yakni bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dari

serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam tersebut telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan tindak pidana, yang akan dihukum sesuai dengan berat ringannya perbuatan pidana tersebut. Hal-hal yang memberatkan dapat disimpulkan, yaitu: Perbuatan yang dilakukan oleh terpidana adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Ke-tiga hal tersebut merupakan kesimpulan dari keterangan yang terdapat di dalam putusan tersebut. Akan tetapi setelah saya menggali lebih lagi mengenai putusan ini, dengan menganalisis dan mengkaji poin-poin yang ada, maka dapat dilahirkan sebuah simpulan baru, yaitu adanya Unsur Menawarkan Kepada Khalayak Umum atau secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada orang lain. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam situs perjudian *online* itu, maka syarat terpenuhinya *menawarkan kepada khalayak umum*, dapat terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan, saksi, maupun keterangan dari terdakwa, Maka pengertian dari tindak pidana perjudian *online*, tidak sesuai dengan hanya pasal 303, 303bis. Karena adanya perubahan tindakan, dari yang semula bersifat konvensional berubah ke model teknologimaka dilakukan dengan cara yang lebih modern. Pasal di dalam KUHP tidak sepenuhnya bisa digunakan apabila membahas mengenai kasus perjudian dilakukan secara *online*, maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur lebih jauh masalah perjudian *online* ini, yaitu asas *Lex Specialis*, yang diatur dalam suatu aturan, yaitu UU ITE yang mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media *online* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media *online*. Selanjutnya saya sebagai penulis jurnal ini akan menguraikan unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam

putusan tersebut. Penguraian unsur-unsur tersebut berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.

Pertama, setiap orang, yaitu kata "barang siapa" atau "hijj" di unsur Pasal ini menunjukkan bahwa siapa orang (*naturlijk persoon*) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Sedangkan orang yang dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah, dapat dilihat dari keterangan dari saksi Junedi, menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa telah terpenuhi menurut hukum.

Kedua, adanya unsur kesengajaan, "dengan sengaja" yang mana terdapat dalam rumusan pidananya yaitu sengaja disini harus diartikan, bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta dalam kegiatan usaha perjudian. Unsur "dengan sengaja" termasuk dalam unsur kesalahan atau merupakan delik *dolus (dolous delict)*. Delik *dolus* yang digunakan dalam kasus ini adalah "Kesengajaan Sebagai Kepastian (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*)" artinya sebuah kesadaran daripada seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya itu suatu perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang dituju itu, akan tetapi tetap dilakukan juga, maka disini dapat dipastikan bahwa *dolus* nya adalah kesengajaan sebagai kepastian.

Ketiga, tanpa hak, yang dapat dimaknai bahwa unsur tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang. Dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bermain judi *onlinepoker* tebak hanya bersifat untung-untungan dan keuntungan dari judi *online* jenis poker yaitu jika sebagai pemenang maka akan mendapatkan taruhan uang dari para pemain yang kalah saja dan tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa termasuk melakukan perbuatan yang membuat dapat diaksesnya suatu website dengan cara membuat akun di website (www.hartapoker.com) di atas, dan kemudian akun tersebut dapat menerima pemasangan taruhan dari orang lain yang pengumpulan modalnya akan diberikan ke

pemenang. Menurut saya sebagai penulis jurnal ini, dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam unsur Pasal 303 ayat (2) KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dari alat bukti yang ada maka perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian dalam jaringan dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, karena dari uraian unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam bab sebelumnya tentang pengertian perbuatan materiil yaitu rumusan yang inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, dan bertentangan dengan hukum.

Keselarasan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dengan Bentuk Dakwaan Sesuai Dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Istilah “surat dakwaan” baru dikenal di Indonesia melalui ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 KUHP. Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP tersebut, melalui visi praktisi hukum dalam kelaziman praktik peradilan dikenal adanya dua syarat esensial yang harus diperhatikan dalam surat dakwaan, yaitu syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP) dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP).

Dalam menyusun Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal, tidak tercantum dalam surat dakwaan. Kelengkapan didasarkan pada uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu

dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada kasus yang saya analisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 277/Pid.B./2018/PN.Sbr. dengan nama terdakwa Budiono alias Budi bin Damianto telah didakwa oleh Jaksa Penuntut menggunakan dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Dalam bentuk dakwaan demikian, dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain.

Dalam hal lain, dua Pasal KUHP (303,303 bis) lebih lazim digunakan di dalam sistem peradilan dibanding dengan pasal UU ITE sebagai asas khusus (*Lex Specialis*). Asas ini belum lazim digunakan dalam acuan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku kejahatan tindak pidana perjudian *online*. Lazimnya, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 303 KUHP dan bis sementara tindak pidana perjudian *online* merupakan suatu kejahatan baru yang bersumber dari invensi teknologi. Walaupun perjudian itu diatur dalam Pasal 303 KUHP akan tetapi akibat perjudian ini dilakukan secara *online* maka seharusnya aparat penegak hukum menjerat para terpidana dengan *Lex Specialis* (UU ITE No 19 tahun 2016). Berangkat dari kenyataan ini (hakim yang memutuskan dengan menggunakan *Lex Generalis*), diperlukan pengetahuan, keberanian yang luar biasa, pemahaman, serta mencari kebenaran materiil dari polisi, jaksa, hakim, untuk melakukan hal penyelidikan, penyidikan, menuntut, dan memutus perkara inidengan menggunakan asas, peraturan, perangkat penegak hukum yang ada. Sesuai dengan yang tergolong pelanggaran (kejahatan yang bersifat daring) perlu diatur lebih jelas lagi dalam UU ITE agar tidak bersifat ambigu (multitafsir).

Sehingga yang menjadi obyek disini ialah permainan judi, yang dalam bahasa asingnya disebut “*hazardspel*”. *Hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain, misalnya

main dadu, tebak angka atau togel, tafsir mimpi, main selikuran, kodok-ulo, roulette, bakarat, tombola, juga masuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dll. Adapun yang tidak termasuk "hazardspel" misalnya: domino, ceki, brigde, dan koah yang biasa dipergunakan untuk hiburan atau bahkan diadakan di dalam pertandingan olahraga di tingkat nasional bahkan internasional. Menurut pasal ini, hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana berdasarkan rumusan dan kajian, yaitu :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagaimana pencaharian. Jadi apabila seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perjudian itu, dimana dilaksanakan tempat perjudian itu, apakah ditempat umum atau tempat tertutup, dilaksanakan untuk umum atau bersifat tertutup. Meskipun perjudian itu dilaksanakan ditempat yang tertutup, tetap akan dipidana karena telah melanggar asas yang ada, yakni Pasal 303 KUHP atau UU ITE Pasal 27, kecuali ditentukan lain. Pengecualian jenis pertandingan permainan *Hazardspel* tersebut dilaksanakan untuk kalangan tertentu yang bersifat tertutup (Misal: Pertandingan Pada Pekan Olahraga) asal kegiatan tersebut telah mendapat izin dari pihak yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu dijelaskan, apakah itu sebagai mata pencaharian, atau para yang ikut bermain turut main judi sebagai mata pencaharian. Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada sub bab pembahasan pertama, maka dari alat bukti yang ada dan fakta yang terdapat pada putusan

pengadilan perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian online dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Seharusnya Penuntut Umum mendakwa menggunakan dakwaan tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*Lex Specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang merupakan aturan umum (*Lex Generalis*). Pada uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa acap kali putusan hakim, tidak mengimplementasikan asas hukum yang benar yang dianut dalam hukum pidana kita. Ketidakjelasan suatu pengertian Undang-undang mengakibatkan suatu kekeliruan penerapan pasal hukum. Ruang lingkup yang tidak sesuai antara *Lex Spesialis* dan *Lex Generalis*, harus dapat disimpulkan dengan benar. Ruang lingkup *Lex Specialis* dan *Lex Generalis* haruslah sama. Antara Pasal 303 ayat (1) ke-2 maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana yang ada di Indonesia. Sebagai Negara Hukum, Indonesia harus membuat suatu *Law Enforcement* yang berlandaskan pada suatu kebenaran dan aturan yang ada. Apabilapenerapan asas hukum dilakukan dengan benar, maka dapat menjaga harkat serta keluhuran marwah hakim, sebagai pemberi penatap putusan. Selain itu, terdapat persamaan subyek hukum diantara tindak pidana *Lex Specialis* dengan hukum *Lex Generalis*. Kalau hukum *Lex Generalis*nya orang maka subjek hukum *Lex Specialis* nya juga harus orang. Subjek hukum kasus yang penulis analisis merupakan orang yaitu terdakwa Budiono alias Budi bin Damianto. Hal demikian juga meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *Lex Specialis* dengan objek *Lex Generalis*. Kedua, Objek tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *Lex Specialis* dengan *Lex generalis*nyadan sumber hukum *Lex Specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *Lex Generalis*nya.

Atas Hal itu, maka putusan hakim itu seharusnya harus menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pasal 27 ayat (2) merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online

dengan kata “mendistribusikan atau mentransmisikan” yang tidak diatur pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan pasal yang hanya mengatur tindak pidana perjudian konvensional. Dakwaan dalam bentuk tunggal, sebenarnya mengandung resiko besar karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, terdakwa jelas akan dibebaskan oleh Majelis Hakim. Ketentuan penutup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi, (1) Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama dua tahun setelah di undangkannya Undang-undang ini. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-undang tersebut sudah sah sejak Undang-undang itu diundangkan (*Lex Specialis*). Dari putusan Pengadilan Negeri Sumber (Cirebon) Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr, yang saya gunakan sebagai bahan kajian, bahwa penuntut umum telah menuntut pada tanggal 15 Agustus 2018. Artinya bahwa pada tanggal, bulan, tahun penuntutan telah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, asas hukum pidana yang berbunyi *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* yang juga terdapat di dalam Pasal 1 KUHP, telah dilanggar. Singkatnya pasal ini mengartikan bahwa suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila tidak ada suatu aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut perkara tersebut dan Hakim yang melakukan penetapan putusan dapat dianggap telah mengesampingkan asas, yang seharusnya sebagai dasar dalam penetapan suatu tuntutan atau putusan.

Asas yang dikesampingkan adalah *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dan *Lex posterior derogat legi priori*. Karena seharusnya hakim dapat langsung menentukan putusan pidana yang sekiranya sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Jika dilihat dari pasal yang diterapkan pada dakwaan tunggal di atas, menurut saya bahwa fakta hukum yang terdapat di putusan, alat bukti, maupun keterangan yang didapat dari saksi maupun terdakwa memang telah memenuhi unsur dari

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan juga Pasal 27 ayat (2) UU ITE, tetapi dengan adanya Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan, jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan, sehingga simpulannya bahwa asas yang terdapat dalam hukum pidana kita telah dikesampingkan. Seharusnya hal ini tidak selayaknya dilakukan oleh para aparat penegak hukum, karena mungkin tidak hanya satu putusan ini yang bermasalah, namun mungkin banyak pula putusan yang sama, yang mengesampingkan salah satu asas dasar, yaitu asas *Lex Generalis* tersebut.

Kesimpulan

Bahwa uraian dari unsur pada Pasal di UU ITE dan dari keterangan saksi maupun alat bukti yang ada maka perbuatan yang telah dilakukan terdakwa lebih sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian dalam jaringan sebagaimana diatur dalam UU ITE, karena dari uraian unsur Pasal di UU ITE tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan.

Penggunaan formulasi surat dakwaan dalam bentuk tunggal sebagaimana dalam contoh Putusan yang saya analisa ini dapat dikatakan sudah tepat, tetapi penuntut umum seharusnya menerapkan asas *Lex Generalis*, dimana seharusnya asas ini digunakan dalam penetapan putusan. Perlu adanya pemahaman yang jelas dari aparat penegak hukum untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang konvensional maupun tindak pidana yang lebih modern. Aparat penegak hukum juga seharusnya lebih memerhatikan, mempelajari asas-asas yang ada seperti asas hukum pidana di Indonesia, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Tujuannya agar terpenuhinya tujuan hukum kita, yakni Kepastian, Kebenaran, Keadilan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Hadi, Hinca, Irfan dan Mirna. (2012). *Membangun Cyber Law di Indonesia*. Jakarta: Media Grafika.

Nawawi, Barda. (2012). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Obor Indonesia.

Pangaribuan, Aristo M.A, dkk. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi R.Soesilo.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap UU ITE.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t506967a9b1ed2/apa-hukuman-maksimal-bagi-pelaku-judi-bola-online/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4903/pembuktian-perjudian-melalui-internet/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl7026/judi-internet-sejauh-manakah-uu-ite-bisa-menjangkaunya?>

<https://nasional.tempo.co/read/223579/pelaku-judi-online-dikenai-pasal-money-laundering>

<https://nasional.kompas.com/read/2012/09/03/20580092/begini.cara.polisi.menggerebek.judi.online>